PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
[illegible]
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231, Telepon/Faksimile: (0274) 588219
Pos-el: dispertaru@jogjaprov.go.id, Laman: dispertaru.jogjaprov.go.id

---

04 November 2020

Nomor : **${nomor_naskah}**
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan**

Yth. Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura
Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Dengan hormat kami sampaikan, menindaklanjuti Surat Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang diajukan oleh **Ponirah** telah dilakukan verifikasi berkas dan tahapan klarifikasi berkas permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Permohonan ini diajukan oleh Ponirah merupakan permohonan Perorangan;
2. Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 590/1018 tanggal 06 Maret 2019 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta seluas 45 meter persegi. lokasi yang dimohonkan tidak bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan ruang pada zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R1) sehingga dapat difungsikan sebagai Rumah Tinggal
3. Surat keputusan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta No. 1212/SRPT/III/2020 tanggal 23 Maret 2023 menyatakan bahwa rencana pemanfaatan ruang untuk Rumah Tinggal seluas 45 meter persegi;
4. Surat Keterangan Tanah No. 1094/SKTPTSL13.05/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta; menyatakan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta bidang tanah tersebut belum diterbitkan sertipikat tercatat atas nama Ponirah dengan luas 45m2 penggunaan tanah Rumah Tinggal dengan catatan Penguasaan Fisik Atas Tanah Sultan Ground
5. Denah Lokasi;

Berkenaan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Menunjuk kepada tata cara permohonan sebagaimana dimaksud, kami merekomendasikan pemanfaatan Tanah Kasultanan seluas 45 m^2 untuk Permohonan Pemanfaatan Tanah di Padukuhan Terban GK 5/675 RT 024 RW 005 Kelurahan Terban Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, Kalurahan TERBAN, Kapanewon GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA kepada Saudara **Ponirah**.

Demikian kami haturkan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala, ...

Kepala,

Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum.

NB: Rekomendasi ini bukan sebagai izin

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Kawedanan Panitikisma Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang *(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)* DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui *Hotline*: 082138740340, *Email*: dispertaru@jogjaprov.go.id, atau *Website*: dispertaru.jogjaprov.go.id